

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 265 juta jiwa pada tahun 2018.¹ Dimana Indonesia saat ini masih tergolong negara berkembang. Diketahui bahwa Negara berkembang memiliki banyak masalah. Masalah yang muncul adalah standar hidup yang terbilang cukup rendah, pendapatan yang rendah, tempat tinggal yang tak layak huni, tingkat kesehatan penduduk yang rendah, kejahatan, dll.

Dewasa ini, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang semakin banyak dan kompleks, diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Dampak negatif dari kemajuan teknologi yang semakin canggih diiringi dengan kejahatan yang semakin canggih yang dilakukan oleh para pelaku. Hal ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap segala modus kejahatan.

Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini adalah tindak pidana narkoba. Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN telah melakukan berbagai pengungkapan kasus sepanjang tahun 2018, diantaranya 914 kasus narkoba/prekursor narkoba yang melibatkan 1.355 orang tersangka dan sebanyak 53 unkap kasus TPPU yang melibatkan 70 orang tersangka dengan total aset Rp 229 miliar. Sementara Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut Polri berhasil mengungkap kasus

¹ www.katadata.co.id diakses pada tanggal 24 April 2019 pukul 19.00

narkotika/prekursor narkotika sebanyak 33.060 kasus dengan jumlah tersangka 43.320 orang.² Jumlah tersebut diyakini lebih sedikit dari kasus-kasus narkotika yang tidak terungkap oleh BNN dan Polri. Kejahatan narkotika yang terjadi akhir-akhir ini dari segi kualitas maupun kuantitas dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan masyarakat.

Indonesia dapat dikatakan menjadi tujuan utama perdagangan narkotika, dimana secara geografis Indonesia letaknya sangat strategis dijalur perdagangan internasional dan penduduknya sangat banyak. Mengingat Indonesia yang letaknya strategis tidak jarang digunakan sebagai transit bagi para pengedar narkotika lintas negara (*transnational crime*). Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat terorganisir (*organized crime*) yang sulit untuk diungkap, karena memiliki sifat tertutup dan jaringannya sangat luas tidak mengenal batas wilayah. Indonesia saat ini tidak hanya menjadi sebatas konsumen saja, melainkan juga mampu memproduksi narkotika sendiri.³

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di jelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

² www.bnn.go.id diakses pada tanggal 14 April 2019 pukul 16.00

³ Sholahuddin Al Ayyubi, 2014, *Indonesia Kini Jadi Negara Produsen Narkoba*, www.sindonews.com diakses pada tanggal 7 November 2018 pukul 19.15

Dilihat dari aspek yuridis, narkotika merupakan barang yang legal keberadaannya. Narkotika merupakan suatu zat yang digunakan dalam bidang kesehatan dan dalam pengawasan dokter. Bagi orang yang tidak memiliki hak dan wewenang menggunakan narkotika termasuk kedalam perbuatan ilegal. Terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat tentunya sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Pengaruhnya dapat berpengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dan sebagainya.⁴ Efek yang ditimbulkan bagi para pemakai narkotika ilegal tidak hanya mengganggu lingkungan masyarakat, tetapi efek bagi diri pemakai dapat merusak fisik dan kejiwaannya.

Penyebaran narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia, tetapi penyebaran narkotika juga sudah terjadi di seluruh pelosok negeri. Narkoba sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda.⁵ Jika generasi muda Indonesia banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, maka bangsa ini akan kehilangan generasi muda penerus masa depan Indonesia.⁶

⁴ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 102

⁵ Fransiska Novita Eleanora, 2011, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1

⁶ Ahmad Syafii, 2009, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. VI, No.2

Berdasarkan data statistik Polres Magelang Kota dari tahun 2013 sampai dengan 2018 cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2013 sebanyak 14 kasus, tahun 2014 sebanyak 23 kasus, tahun 2015 sebanyak 26 kasus, tahun 2016 cenderung turun menjadi 23 kasus, tahun 2017 meningkat menjadi 30 kasus, dan tahun 2018 meningkat menjadi 33 kasus.⁷

Penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polri. Upaya penanggulangan narkotika oleh Polri dalam hal ini Polres Magelang Kota memerlukan langkah-langkah yang lebih lanjut mengingat bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan sulit diungkap karena sifatnya tertutup. Penanggulangan kejahatan narkotika tidak semata-mata tugas Polri, melainkan adanya peran serta masyarakat sekitar dalam upaya membantu Polri mengungkap kasus narkotika ini yang dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk peran serta masyarakat misalnya dengan memberikan informasi kepada Polri apabila melihat dan mengetahui segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika untuk pemberantasan narkotika secara menyeluruh.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian/skripsi **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG KOTA”**

⁷ Data Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota Tahun 2019

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana narkoba di wilayah Kota Magelang ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Magelang Kota ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan meningkatnya tindak pidana narkoba di wilayah Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Magelang Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana tentang tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pedoman/rujukan/informasi bagi masyarakat berkaitan dengan upaya Polres Magelang Kota dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah kebijakan kriminal atau dalam istilah asing sering disebutkan, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁸

Pelaksanaan dari politik hukum pidana melalui beberapa tahapan, yaitu:⁹

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian

⁸ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 22-23

⁹ *Ibid*, hlm. 25-26

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat penegak hukum itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan/kesalahan yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan pemikiran-pemikiran ahli hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas pembuatan peraturan perundang-undangan itu,¹⁰ yang semua itu ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakkan hukum.

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.¹¹

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25

¹¹ Nyoman Sarekat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dimana Kepolisian dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹²

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus sesuai dengan semangat tri brata yang isinya:¹³

- a. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.
- c. Senantiasa mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Polri juga memiliki daerah hukum atau daerah yang menjadi wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

¹² Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 15

¹³ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 12

23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terbagi ke dalam daerah hukum sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Wilayah kepolisian dibagi secara bertingkat, di tingkat pusat bernama Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Mabes Polri. Wilayah hukum tingkat provinsi bernama Kepolisian Daerah atau Polda. Wilayah hukum Kabupaten/Kota disebut dengan Kepolisian Resor atau Polres. Wilayah hukum kecamatan bernama Kepolisian Sektor atau Polsek.¹⁴

3. Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan "*Narcosis*" yang artinya membius. Sifat dari zat tersebut memiliki pengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi, selain itu dapat digunakan dalam pembiusan.¹⁵

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

¹⁴ Budi Rizki Husin, *loc. cit*

¹⁵ Moh. Taufik Makarao dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 21

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa penggolongan Narkotika yang berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

a. Narkoika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi membahayakan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

4. Tindak Pidana Narkotika

Penggunaan narkotika pada awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan, dan berguna dalam bidang penelitian,

perkembangan ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak. Perkembangan pengetahuan dan teknologi di salahgunakan, narkotika yang awalnya digunakan untuk bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan generasi penerus suatu bangsa.¹⁶

Sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika, faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 yaitu:¹⁷

- a. Barang tersebut sangat mudah diperoleh, sehingga orang yang awalnya coba-coba akan terus membeli barang tersebut sehingga menjadi ketagihan.
- b. Faktor kepribadian, yang meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan dalam meraih cita-cita, masalah cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri cara lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh resiko dalam mencari identitas diri, kurangnya rasa disiplin serta kepercayaan agamanya sangat minim.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 19

¹⁷ Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Mas Agung, hlm. 134

- c. Faktor lingkungan, yang meliputi tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara anak dan orang tua, lingkungan pergaulan, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diangkat adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Metode penelitian yang berfungsi untuk melihat keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan proses penelitian turun ke lapangan guna meneliti proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh secara langsung dari lapangan dengan memberikan kuisioner kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Magelang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang berasal dari:

1) Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder antara lain:

- a) Buku terkait Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Buku terkait narkoba.
- c) Buku terkait tindak pidana narkoba.

3) Bahan Hukum Tersier antara lain:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum

3. Narasumber

Dalam memperoleh data-data yang diperlukan, penulis menunjuk 2 narasumber yaitu sebagai berikut:

- a. IPDA Karsidan selaku Kepala Unit Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota
- b. Bapak Wartomo selaku Ketua RW XI Kampung Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang.

4. Responden

Dalam mendapatkan data-data tambahan terkait peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba, penulis menunjuk 25 orang yang usia 20 sampai 60 tahun dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berbeda-beda, responden yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Magelang.

5. Lokasi Penelitian

- a. Polres Magelang Kota khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota.

- b. Kampung Paten Gunung RW XI Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang.
- c. Perpustakaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kota Magelang, baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan daerah.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data guna mendapatkan data yang valid, maka penulis menguraikan beberapa teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota dan Ketua RW XI Kampung Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang sebagai Kampung Anti Narkoba. Proses wawancara merupakan proses pengumpulan data guna melengkapi data yang dibutuhkan dengan cara melontarkan beberapa pertanyaan dengan narasumber terkait penanggulangan tindak pidana narkoba.

7. Alat Penelitian

a. Penelitian Lapangan

- 1) Wawancara
- 2) Daftar pertanyaan yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Resor Magelang Kota dalam penanggulangan tindak pidana narkoba Ketua RW XI Kampung Paten Gunung Kelurahan Rejowinangun Selatan Kota Magelang sebagai Kampung Anti Narkoba.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Buku: untuk mencari data-data

2) Internet: untuk mencari data-data yang ada di internet

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh untuk menemukan solusi permasalahan yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Resor Magelang Kota dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.¹⁸

G. Kerangka Skripsi

- BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.
- BAB II Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana oleh Kepolisian, dan Koordinasi Kepolisian dengan Lembaga Terkait dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
- BAB III Tinjauan tentang Pengertian Narkotika, Sejarah Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Pengertian dan Peraturan Tindak Pidana Narkotika, Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika, dan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192

BAB IV Berisi tentang Hasil Penelitian dan Analitis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kota Magelang dan Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.

BAB V Berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian tentang Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Magelang Kota.